



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018**

**TENTANG**

**PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU**

- Pemohon** : Muhammad Busyro Muqoddas, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon;
  - Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018.

### **Ikhtisar Putusan :**

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI). Dalam kedudukan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu *a quo*, khususnya frasa “*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh limar persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*” dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak Pilpres Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang;
- b. Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu secara langsung maupun tidak langsung setidaknya-potensialnya secara potensial merugikan hak konstitusional mereka untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden, di mana hak mereka untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang tidak ada dasarnya menurut UUD 1945;
- c. Lebih jauh, sebagai warga negara dan tokoh nasional, menurut mereka, hak dipilih Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dirugikan oleh ketentuan ambang batas pengusulan dimaksud;
- d. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu dimaksud tidak menghambat hak Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk memilih karena mereka tetap dapat memilih, ketentuan tersebut tetap merugikan mereka karena memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan karenanya, menurut

Pemohon I sampai dengan Pemohon X, mengurangi hak konstitusional mereka untuk memilih dan dipilih.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon X perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*in casu* Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum publik. Pemohon XI mendalilkan bahwa sebagai organisasi non-pemerintah, sejak didirikan sampai saat ini aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan di bidang keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhamaddiyah mewakili organisasi untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, sementara itu Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum, *in casu* Dahnil Anzar Simanjuntak, sehingga menurut Pemohon XI Dahnil Anzar Simanjuntak berwenang mewakili Pemohon XI untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XI dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XI serta kenyataan bahwa Pemohon XI sebelumnya telah pernah diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam status yang sama, Mahkamah

berpendapat Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon XII, PERLUDEM, mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Pemohon XII (Vide Bukti P-24). Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian PERLUDEM, yang merupakan Anggaran Dasarnya, berhak mewakili Pemohon XII di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XII dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XII serta kenyataan bahwa PERLUDEM telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan: Dalam Provisi, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Dalam Pokok Perkara, menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" bertentangan

dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; menyatakan pembatalan frasa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana butir 2 (dua) di atas berlaku efektif sejak putusan ini dibacakan, dan karenanya berlaku sejak pemilihan presiden 2019; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - *ex aequo et bono*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstiusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*in casu* Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstiusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Terhadap Pemohon XI dan Pemohon XII pada kenyataan bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XI dan Pemohon XII juga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas

karena terhadap substansi yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di dalamnya persoalan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sejumlah Putusan Mahkamah sejak tahun 2008, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. Dengan pertimbangan yang sama, Mahkamah juga tidak memandang perlu untuk mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung yang diajukan oleh Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam permohonannya yang bertanggal 25 September 2018.

Setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari *legal policy* pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.

Bahwa setelah melihat kembali pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu?

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab:

*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo* didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya;

*Kedua*, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut:

1. argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif telah dipertimbangkan bahkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-

59/PUU-VI/2008 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan berikutnya. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana dapat dibaca khususnya dalam putusan tersebut;

2. argumentasi para Pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy* telah tertolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu bukanlah *constitutional engineering* melainkan *constitutional breaching*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa hal itu adalah *constitutional engineering*, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon;
4. argumentasi para Pemohon bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu, hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dielaborasi lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
5. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu seharusnya tidak mengatur “syarat” Capres karena Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya mendelegasikan “tata cara”-nya, argumentasi ini pun telah dibantah oleh Putusan Mahkamah 51-52-59/PUU-VI/2008;
6. argumentasi para Pemohon bahwa pengaturan delegasi “syarat” Capres ke Undang-Undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan Parpol, hal ini juga dengan sendirinya telah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008. Lagi pula, sulit untuk membangun argumentasi yang secara konstitusional koheren ketika di satu sisi Konstitusi secara tegas memberikan peran yang besar kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sementara di sisi lain persyaratan Capres itu dikatakan tidak terkait dengan pengusulan oleh partai politik. Hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;

7. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal, hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parliamentary threshold*, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka, sebagaimana terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar sebagai peserta pemilihan umum di KPU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
8. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh Mahkamah, hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU

Pemilu *a quo* tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas;

9. argumentasi para Pemohon bahwa pengusulan Capres seharusnya tidak didasarkan oleh hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan argumentasi para Pemohon pada angka 4 di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas itu pun berlaku terhadap dalil ini;

10. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional, juga telah terjawab dengan pertimbangan Mahkamah pada angka 4 dan angka 9 di atas;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.